

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki peranan yang strategis baik bagi keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam kehidupan manusia, keberadaan anak memiliki arti yang sangat penting, yakni melanjutkan generasi keluarga, merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan serta merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Selain itu anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengkatrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan waktu orang tua telah meninggal dunia , anak sebagai lambang penerus dan lambang keabadian.

Anak merupakan hal yang penting untuk dibahas sebab anak ialah generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus cermin sikap hidup pada masa mendatang. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹ Perkembangan pada anak meliputi fungsi jasmaniah, serta perkembangan intelektual berlangsung sangat intensif sehingga membawa perubahan pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif, hal ini yang menyebabkan rentannya perilaku kenakalan pada

¹ Tedy Sudrajat, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah*, hlm.119.

anak.² Kenakalan anak ini berasal dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti bahwa suatu tindakan melanggar norma, yang meliputi norma hukum dan norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.³

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan usia, yang mengakibatkan proses peradilan serta beban pertanggungjawaban pidana pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama.⁴ Dalam perspektif yuridis, seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak berdasarkan definisi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum. Penyimpangan tingkah laku seorang anak berakibat pada kesejahteraan sosial anak itu sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya perhatian orang tua; (2) kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar; (3) kurangnya perhatian dari pemerintah; (4) Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba-coba; (5) akibat dari kurangnya pengawasan.⁵

² Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.8.

³ *Ibid.*

⁴ Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.1.

⁵ Setiawan, Hari Harjanto, 2016, Pendekatan Sistemik Menangani Penyimpangan Perilaku Anak, *Jurnal Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 01, hlm 38.

Semakin bertambahnya hari, minggu, bulan bahkan tahun, kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dengan berbagai aktivitasnya semakin mengkhawatirkan, bahkan semakin marak di dengar atau melihat pemberitaan dari media cetak maupun elektronik tentang anak di bawah umur yang berbuat kriminal. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.”⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan instrumen hukum yang lahir dari semangat perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini menekankan dua prinsip fundamental, yakni pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pemidanaan terhadap anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan dalam setiap tahap proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan wajib diupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Seorang anak belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, baik mental, fisik, serta sosial. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dibantu oleh orang lain yang lebih dewasa guna melindungi dirinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Selain itu, seorang anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental, maupun sosial.

Tatanan hukum nasional, perlindungan terhadap anak sejatinya telah termaktub dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak , Pasal 2

menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa para pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti dengan membuat peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi anak.⁷ Peradilan anak berbeda dengan peradilan orang dewasa. Oleh karena itu, peraturan yang diperuntukkan untuk mengadili anak harus berdasarkan dalam rangka perlindungan anak. Peradilan tersebut tidak hanya bersifat melindungi anak, akan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.⁸

Sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk di dalamnya anak berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 9 ayat (1) Permensos tersebut menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, yaitu: (1) Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana; (2) Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan; (3) Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; (4) Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki

⁷ Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, 2016, Bimbingan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan, *Prosiding KS Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Vol.3 No.4, hlm. 312.

⁸ *Ibid*, hlm.313.

kekuatan hukum tetap; dan (5) Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penempatan anak sementara yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan yang ada di antaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang disatukan orang dewasa karena dari total 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia, terdapat 16 (enam belas) provinsi yang tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa.⁹ Kemudian proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif anak rentan mendapatkan pengaruh buruk seperti merokok, membangkang, kurir kejahatan, korban kekerasan seksual, anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa.¹⁰

⁹ Jannah, M, 2022, Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Jurnal Living Law*, Vol.14 No.1, hlm 76.

¹⁰ Titaley, M, 2022, *Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa*. Diakses dari <https://maluku.kemenkum.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa>.

Hak-hak anak tersebut seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan karena belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum.¹¹ Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak yang berwenang pertama menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan, polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang, dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang tegas terhadap tindak pidana seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana yang relatif berat. Pertemuan antara dua rezim hukum ini sering kali menimbulkan ketegangan normatif ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus anak.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End, yang melibatkan tiga peristiwa tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak pelaku berusia 17 (tujuh belas) tahun terhadap anak korban berusia 5 (lima) tahun di Kabupaten Ende. Peristiwa pertama terjadi pada 19 September 2024, di mana pelaku menarik paksa tangan korban dan mengarahkannya

¹¹ Huraerah, A. 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Nusa Media. hlm 6.

untuk menyentuh alat kelamin pelaku. Perbuatan serupa terulang pada 24 September 2024 di lokasi yang sama. Pada peristiwa ketiga yang terjadi pada tahun 2025, pelaku tidak hanya mengulangi perbuatan pencabulan, tetapi juga melakukan persetubuhan terhadap korban setelah mengunci korban di dalam kamar. Rentetan perbuatan ini menunjukkan adanya pola berulang yang terencana, sehingga secara hukum memenuhi unsur perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop*) yang semestinya tercermin dalam konstruksi dakwaan secara kumulatif.

Dalam perkara tersebut, terdapat tiga peristiwa yang terjadi dalam waktu berbeda, dengan pola perbuatan yang relatif serupa dan pada peristiwa terakhir berkembang hingga persetubuhan. Perkara ini menghadirkan sejumlah persoalan yuridis yang relevan dan layak dikaji secara mendalam. Pertama, terdapat persoalan mengenai sejauh mana norma-norma perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diterapkan secara konsisten dalam putusan tersebut, ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum bagi anak. Kedua, terdapat persoalan mengenai apakah putusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi ruh utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji secara yuridis kesesuaian penerapan norma perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dimana didalam putusan tidak memuat program

rehabilitasi psikologi yang konkret dan terstruktur bagi anak selama menjalani pidana dan tidak adanya mekanisme restitusi bagi anak korban yang mengalami dampak traumatis jangka panjang. Oleh karenanya, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang nantinya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End”. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penulisan ini peneliti membatasi identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End ?
2. Apakah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End apakah telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman tentang hak anak yang berkonflik dengan hukum.
- b) Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas perlindungan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi mengurangi efek negatif proses hukum terhadap perkembangan psikologis anak.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh M.Wilian Syaputra, Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi bahan inspirasi dan pelengkap atas penelitian ini.¹² Penelitian yang dilakukan oleh M.William Syahputra memiliki fokus mengkaji penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh satu institusi saja, yakni Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif. Penelitian ini akan mengevaluasi keseluruhan sistem peradilan pidana anak, melibatkan semua institusi penegak hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Zulfadillah Marwandana, *Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.¹³ Penelitian tersebut memiliki fokus pada satu aspek saja, yaitu praktik penahanan anak dalam sistem peradilan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa anak dapat ditahan, prosedur penahanan yang harus diikuti, syarat-syarat penahanan anak menurut undang-undang, serta implementasi aturan penahanan di lapangan. Penelitian ini memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif dan holistik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji satu aspek seperti penahanan, tetapi mengevaluasi keseluruhan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapat pendampingan hukum, hak diversi, hak

¹² M.Wilian Syahputra, 2021, *Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

¹³ Andi Zulfadillah Marwandana, 2022, *Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

rehabilitasi, hak pendidikan selama proses hukum, hingga hak reintegrasi sosial. Penelitian ini akan melibatkan semua tahapan dalam sistem peradilan pidana anak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, serta mengevaluasi peran semua institusi terkait.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Handini Rifmawati, *Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar*.¹⁴

Penelitian tersebut menganalisis peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam melindungi hak anak sebagai saksi dalam peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenang yang berpegang pada pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini berfokus pada hak anak yang berkonflik dengan hukum .

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)*,¹⁵

Penelitian tersebut memiliki fokus anak sebagai korban kejahatan seksual dengan menggunakan metode penelitian empiris di lapangan, di mana kajiannya

¹⁴ Handini Rifmawati, 2024, *Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sulan Agung.

¹⁵ Zulfikar Muhammad, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

difokuskan pada bagaimana aparat penegak hukum mengimplementasikan perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan di wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga pendekatannya bersifat viktimologis dan terbatas pada satu jenis tindak pidana tertentu serta satu wilayah geografis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan objek kajian berupa putusan pengadilan guna menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga fokusnya lebih pada analisis kesesuaian norma hukum dengan praktik peradilan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rista Zullibar PA, *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*.¹⁶ Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diversi secara empiris pada tahap penuntutan dengan fokus pada peran dan kewenangan jaksa, menggunakan metode penelitian lapangan di wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, sehingga objek kajiannya lebih bersifat prosedural-institusional dan terbatas pada satu tahapan dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan penelitin ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek analisis untuk menilai kesesuaian putusan

¹⁶ Rista Zullibar PA, 2023, *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

hakim terhadap ketentuan perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Reza Pahlevi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.¹⁷ Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif tersebut dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat itu tidak ada wewenang pada jaksa untuk menerapkan konsep diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, 2021, *Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*.¹⁸ Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum serta menjelaskan bagaimana penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai “ Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

¹⁷ Abdi Reza Pahlevi Junus, 2012, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Tesis, Universitas Indonesia.

¹⁸ Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 2.

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.End ”

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak merupakan strategi penting dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum ini mencakup segala peraturan hukum yang berlaku dan dianggap esensial karena anak sebagai anggota masyarakat memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum khusus diperlukan untuk memberikan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka

Hak asasi manusia (HAM) yang dapat dirugikan oleh pihak lain harus dilindungi secara hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang dalam masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh peraturan hukum. Fungsi hukum perlindungan tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga proaktif dan antisipatif. Hukum sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, terutama bagi mereka yang masih lemah dan tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, atau politik yang cukup.¹⁹ Perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi harkat dan martabat seseorang serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk menghindarkan adanya kesewenangan atau untuk menyediakan kumpulan peraturan dan norma yang dapat menjaga suatu entitas dari potensi kerugian yang mungkin timbul.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.55.

Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum mengindikasikan upaya sistem hukum untuk melindungi hak-hak pelanggan terhadap berbagai potensi risiko atau ketidaksetaraan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Menurut Bismar Siregar, perlindungan anak lebih berfokus pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum daripada kewajiban, karena anak secara hukum tidak memiliki kewajiban. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang tua dan masyarakat umum. Hak-hak anak termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, serta hak untuk mendapatkan pendidikan khusus untuk anak-anak yang memiliki keunggulan. Sangat penting untuk melindungi hak pendidikan anak, terutama dalam hal pendidikan. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan yang sama.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut gagasan Kelsen, hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "apa yang seharusnya dilakukan", atau *das sollen*, dan melibatkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal menetapkan atau menjalankan tindakan terhadap individu, undang-undang yang mengandung peraturan umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku dalam masyarakat. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.

²⁰ Phipus M. Hadyon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi masyarakat*, Surabaya, PT.BinaIlmu, hlm.25.

Salah satu tujuan hukum yang ditandai dengan adanya peraturan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Hukum yang tidak pasti akan kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku untuk semua orang. Menurut prinsip "*Ubi Jus incertum, ibi jus nullum*", hukum tidak ada di tempat yang tidak pasti. (Hukum tidak ada di tempat yang tidak ada kepastian)

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi: yang pertama adalah adanya aturan umum yang memungkinkan orang mengetahui tindakan apa yang diizinkan; yang kedua adalah memberikan keamanan hukum bagi orang dari sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan orang mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap orang.

Berdasarkan pemahaman tentang kepastian hukum yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks kepastian hukum diperlukan adanya peraturan yang mengatur hak-hak warga negara. Kepastian hukum juga jelas, bebas dari kontradiksi, dan tidak dapat ditafsirkan. Dengan demikian, proses pelaksanaan hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat di mana mereka hidup.

3. Teori Manfaat

Teori manfaat atau yang lebih dikenal dengan *utilitarisme* merupakan salah satu teori filsafat hukum yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Teori ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris, yang merumuskan

prinsip dasar utilitarisme sebagai upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*).²¹

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, teori manfaat memiliki relevansi yang sangat mendasar. Sudarto mengemukakan bahwa hukum pidana dalam fungsinya sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.²² Manfaat yang dimaksud bukan sekadar manfaat yang bersifat individual, melainkan manfaat yang berdimensi sosial dan kolektif, mencakup perlindungan masyarakat, pemulihan ketertiban umum, serta pencegahan terjadinya kejahatan di masa yang akan datang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuannya, dan tujuan tersebut selalu bermuara pada konsep manfaat.²³ Dengan demikian, teori manfaat dalam hukum pidana tidak semata-mata berbicara tentang filsafat abstrak, tetapi menyentuh dimensi praktis dari penerapan sanksi pidana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkembangan teori manfaat dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mengenai tujuan pemidanaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang

²¹Jeremy Bentham, 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, T. Payne and Son, hlm. 2.

²²Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 49.

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

baik harus senantiasa mempertimbangkan aspek manfaat dari setiap ketentuan yang dibuat dan diterapkan.²⁴

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵ Dalam kerangka inilah teori manfaat memberikan justifikasi filosofis bagi eksistensi hukum pidana itu sendiri.

Jan Remmelink, ahli hukum pidana asal Belanda, mengemukakan bahwa konsep manfaat dalam hukum pidana berkembang seiring dengan transformasi paradigma pemidanaan dari yang bersifat retributif ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif.²⁶ Perkembangan ini menunjukkan bahwa teori manfaat bukan merupakan konsep yang statis, melainkan terus berkembang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat.

Muladi lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, teori manfaat di bidang hukum pidana melahirkan konsep pemidanaan yang bersifat integratif, yakni pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.²⁷

²⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 79.

²⁵Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11.

²⁶Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

²⁷Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 21.

Pemidanaan yang integratif inilah yang dianggap paling mampu mewujudkan manfaat maksimal dari penerapan sanksi pidana.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia. Artinya, kehadiran hukum senantiasa harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang diaturnya.²⁸ Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menjadi landasan bagi beberapa prinsip turunan yang membentuk kerangka teori manfaat.

Pertama, prinsip proporsionalitas. Cesare Beccaria, tokoh pemikir hukum pidana klasik yang berpengaruh, mengemukakan bahwa sanksi pidana harus proporsional dengan tingkat bahaya kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat.²⁹ Prinsip proporsionalitas ini merupakan salah satu pilar utama teori manfaat, karena pemidanaan yang tidak proporsional justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Pemidanaan yang terlalu berat dapat mengakibatkan demoralisasi pelaku, sementara pemidanaan yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera yang memadai.

Kedua, prinsip efektivitas. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan kemampuan sistem hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Teori manfaat menuntut agar setiap instrumen hukum pidana yang digunakan dapat secara efektif mencapai tujuannya, baik dalam hal pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*).

²⁸Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

²⁹Cesare Beccaria 1963,, *Dei Delitti e Delle Pene (On Crimes and Punishments)*, terj. Henry Paolucci , New York, Bobbs-Merrill, hlm. 43.

³⁰Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

Ketiga, prinsip kemanfaatan sosial. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum.³¹ Oleh karena itu, tolok ukur kemanfaatan dalam hukum pidana tidak cukup diukur dari sudut pandang individual semata, melainkan harus dilihat dari dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas. Suatu norma pidana dianggap bermanfaat apabila keberadaannya mampu melindungi kepentingan umum dan menciptakan ketertiban sosial yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia merupakan sistem yang terus berkembang dalam upaya menemukan formula pemidanaan yang paling tepat dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.³² Perkembangan sistem pemidanaan ini sangat dipengaruhi oleh teori manfaat, terutama dalam hal penetapan jenis-jenis sanksi pidana yang dinilai paling efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif, hukum pidana bertujuan untuk memberikan hak kepada negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang. Dari sisi objektif, hukum pidana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara mencegah, mengurangi, atau

³¹P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

³²Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

memberantas kejahatan.³³ Kedua dimensi tujuan ini pada dasarnya mencerminkan pengaruh teori manfaat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa stelsel pidana Indonesia menganut sistem campuran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam penentuan dan penerapan sanksi pidana.³⁴ Sistem campuran inilah yang kemudian memungkinkan hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi teori manfaat secara lebih fleksibel. Dengan sistem campuran ini, pidanaaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata (retributif), tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan restoratif yang semuanya bermuara pada konsep manfaat.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, penggunaan teori sebagai pisau analisis merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat.³⁵ Dalam konteks penelitian ini, teori manfaat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menjadi objek kajian telah mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa dalam teori hukum integratif, dimensi manfaat dari suatu norma hukum harus selalu dikaitkan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penerapan teori manfaat tidak dilakukan secara mekanis dan tekstual semata, tetapi juga

³³Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

³⁴Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 9.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

³⁶Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 67.

mempertimbangkan konteks sosial dan budaya hukum yang melingkupi permasalahan yang diteliti.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang baik adalah sistem yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum di satu sisi dengan perlindungan hak asasi manusia di sisi yang lain.³⁷ Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari teori manfaat dalam hukum pidana: bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat luas, tetapi juga harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak fundamental dari setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana itu sendiri.

Konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.³⁸ Jaminan konstitusional ini menjadi bingkai normatif yang mewajibkan agar setiap ketentuan hukum pidana, termasuk dalam konteks penelitian ini, harus dapat memenuhi standar kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³⁹ Dalam perspektif teori manfaat, ketiga komponen ini harus berfungsi secara sinergis untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kegagalan salah

³⁷Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 85.

³⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

³⁹Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm. 16.

satu komponen akan mengakibatkan tidak terwujudnya manfaat yang diharapkan dari penerapan hukum pidana.

Chairul Huda menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat lagi dilepaskan dari pertimbangan manfaat.⁴⁰ Pertanggungjawaban pidana harus mampu memberikan kemanfaatan, baik bagi pelaku dalam bentuk pembinaan dan rehabilitasi, bagi korban dalam bentuk pemulihan dan reparasi, maupun bagi masyarakat dalam bentuk pencegahan dan perlindungan. Dengan demikian, teori manfaat memberikan landasan yang komprehensif dan multidimensional bagi analisis hukum pidana dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anka, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁴¹

⁴⁰Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 3.

⁴¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.1

Secara umum anak dapat di katakan seseorang yang lahir dari suatu hubungan antara wanita dan laki-laki. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ialah Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sebagaimana pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Hak Asasi Manusia, anak adalah seseorang yang di bawah 18 tahun dan belum menikah memiliki hak-haknya salah satunya sebagai mana hak manusia yaitu mendapatkan perlindungan dimata hukum tidak terkecuali untuk anak, karena pada kenyataannya anak saat ini dapat berhadapan dengan hukum.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁴²

Di dalam hukum di Indonesia sendiri ada banyak pengertian anak ada perbedaannya baik di dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Anak di dalam Hukum Pidana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 45 KUHP pengertian anak adalah:

“anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya

⁴² Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 18

atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.”

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak di dalam hukum perdata tercantum di dalam Pasal 330 KUHPer :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Walaupun sebenarnya di dalam hukum perdata tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengertian anak dan lebih menyebutkan “yang belum dewasa” yang berhubungan dengan Pasal 1330 KUHPer bahwa orang yang belum dewasa adalah seseorang cakap dalam suatu perjanjian.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁴³ Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁴³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, hlm.16

diduga melakukan tindak pidana.” Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas social. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistic criminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagai besar (84,2%) dari mereka di tempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, dan Mabes) kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.⁴⁴

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang

⁴⁴ Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm.15

berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.⁴⁵ Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:⁴⁶

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/keompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁴⁷

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak

⁴⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor" <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/> diakses pada 22 April 2026.

⁴⁶ Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, hlm. 17

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 43

sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Pengertian *juvenile delinquency* menurut beberapa ahli :

Menurut Romli Atmasasmita:⁴⁸ “*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:⁴⁹ “Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifatsifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

Bahwa dapat dikatakan dari kedua pengertian kenakalan anak bahwa kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat menyimpang baik dari segi hukum dan norma di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat

⁴⁸ Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15

⁴⁹ Wagianti Soetodjo dan Melani, *Op.Cit.* hlm.9

- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Selanjutnya Wagianti Soetodjo membagi perkembangan anak kedalam 3 (tiga) kurun waktu (fase) yaitu:⁵⁰

- a. Fase pertama yaitu Masa Anak Kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsifungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak, pada usia 0 s/d 7 tahun
- b. Fase Kedua yaitu Masa Kanak-kanak, dari umur 7 s/d 14 tahun, yang dibagi kedalam 2 (dua) yaitu (a) Masa anak Sekolah Dasar umur 7 – 12 tahun adalah intelektual, memasuki masyarakat di luar perasaan, kemauan serta kemampuan anak
- c. Fase ketiga adalah fase anak-anak akhir atau remaja, yakni anak yang berusia 14 hingga 21 tahun, di mana pada fase ini anak mengalami masa transisi menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, sehingga pada fase inilah anak paling rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan perilaku atau bahkan keterlibatan dalam tindak pidana.

⁵⁰ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2006, hlm.29

Fase ketiga yaitu Masa Puber dan Adolosen, dari umur 14 tahun hingga 21 tahun, di mana pada fase ini anak mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perkembangan psikologis yang labil, serta mulai terbentuknya kesadaran akan identitas diri, pada masa ini anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun pengaruh media, sehingga apabila tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dari keluarga dan masyarakat, anak pada fase ini sangat rentan untuk terjerumus ke dalam perilaku menyimpang bahkan melakukan tindak pidana yang pada akhirnya menjadikannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.⁵¹

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.⁵²

Sistem peradilan pidana anak digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang

⁵¹ *Ibid.* hlm.32

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 1.

berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidanaan anak. Namun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus, Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum.⁵³

Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukumserta ditegaskan pula di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 antara lain seperti, perlakuan secara manusiawi denganmemperhatikan kebutuhan sesuai denganumurnya, pemberian bantuan hukum dan bantuan lainsecara efektif, dan pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal iniperlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anakyang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, guna terwujudnya sebagai implementasi nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan

⁵³ Nafi' Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, hlm 53.

⁵⁴ Rajarif Syah Akbar Simatupang, 2024, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan*, *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol.11 No.1, hlm 5.

kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

4. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:⁵⁶

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of*

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2

Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:⁵⁷

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

⁵⁷ Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hlm.4

pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁵⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum taklayak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁵⁹

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶⁰

⁵⁸ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62

⁵⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

⁶⁰ Setya Wahyudi, *Op.,Cit*, hlm.41

5. Kedudukan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak sebagai salah satu komponen bangsa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif hukum, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun dengan karakteristik yang berbeda dari subjek hukum orang dewasa. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan usia, melainkan mencerminkan pengakuan mendalam terhadap kondisi biologis, psikologis, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.⁶¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian anak mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan lahirnya berbagai regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak.⁶² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) memberikan definisi yang komprehensif dengan membedakan antara anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pembedaan ini penting karena masing-masing kategori memerlukan perlakuan dan perlindungan yang berbeda dari aparat penegak hukum.⁶³

Secara konseptual, kedudukan anak sebagai subjek hukum khusus (*lex specialis*) dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada setidaknya tiga alasan fundamental. Pertama, alasan filosofis: anak belum memiliki kematangan jiwa yang cukup untuk

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3.

⁶² Marlina Simanjuntak, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 10.

⁶³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

sepenuhnya memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam dimensi hukum pidana. Kedua, alasan kriminologis: kenakalan atau kejahatan yang dilakukan anak pada umumnya merupakan manifestasi dari kondisi lingkungan sosial yang tidak kondusif, bukan semata-mata cerminan watak jahat yang permanen. Ketiga, alasan pedagogis: anak masih memiliki potensi yang sangat besar untuk diperbaiki, dibina, dan diarahkan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.

Kerangka hukum yang mengatur anak sebagai subjek hukum khusus di Indonesia tidak hanya bersumber dari UU SPPA, tetapi merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Pada tingkat nasional, sistem ini didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Pada tingkat internasional, Indonesia terikat oleh Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan peradilan anak.⁶⁴

Pengakuan anak sebagai subjek hukum khusus dalam sistem peradilan pidana membawa konsekuensi mendasar bahwa ketentuan hukum yang berlaku bagi anak bersifat *lex specialis derogat legi generali*, yakni mengesampingkan ketentuan umum hukum pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi konflik antara ketentuan UU SPPA dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁴M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

(KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), maka ketentuan UU SPPA yang harus diutamakan dalam penanganan perkara anak.

Kedudukan *lex specialis* ini tidak hanya berlaku pada aspek hukum materiil berupa jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga mencakup hukum formil berupa tata cara pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum materiil, anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan ancaman pidana penjara bagi anak dibatasi maksimum setengah dari ancaman pidana orang dewasa untuk tindak pidana yang sama. Dalam konteks hukum formil, terdapat prosedur khusus yang wajib ditempuh dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan.⁶⁵

Lebih jauh, posisi anak sebagai subjek hukum khusus juga mencerminkan pengakuan negara bahwa tujuan pemidanaan anak pada dasarnya berbeda dari tujuan pemidanaan orang dewasa. Jika pada orang dewasa tujuan pemidanaan mencakup aspek pembalasan, pencegahan umum, pencegahan khusus, dan perlindungan masyarakat, maka pada anak tujuan utamanya adalah rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial. Prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak wajib dipegang teguh oleh seluruh aparat penegak hukum, sehingga penempatan anak dalam lembaga penahanan atau pembinaan hanya dilakukan apabila tidak ada alternatif lain yang tersedia.⁶⁶

⁶⁵Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 48..

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 47.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum perlindungan anak internasional. Prinsip ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang perkembangan pemikiran tentang status dan kedudukan anak dalam hukum internasional yang berlangsung selama lebih dari satu abad. Cikal bakal prinsip ini dapat ditelusuri hingga ke Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang untuk pertama kalinya secara resmi mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak tersendiri dalam hukum internasional.⁶⁷

Perkembangan paling signifikan terjadi pada tahun 1989 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Konvensi ini memuat prinsip *the best interest of the child* sebagai salah satu dari empat prinsip utamanya, bersama dengan prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk didengar pendapatnya. Pasal 3 ayat (1) CRC menetapkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, penguasa administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Indonesia meratifikasi CRC pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian membawa kewajiban hukum bagi Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip *the best interest of the child* ke dalam seluruh kebijakan dan

⁶⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 62.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Komitmen ini terwujud dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA, yang secara eksplisit menjadikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai salah satu asas yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut anak.⁶⁸

Prinsip *the best interest of the child* bukan sekadar merupakan prinsip yang bersifat prosedural atau formal semata. Prinsip ini memiliki substansi yang kaya dan dapat mengarahkan cara pandang setiap pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak untuk senantiasa memposisikan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam literatur ilmu hukum, terdapat perdebatan mengenai bagaimana prinsip ini harus dimaknai: apakah sebagai 'pertimbangan utama' (*a primary consideration*) sebagaimana disebutkan dalam CRC, ataukah harus dipahami sebagai 'pertimbangan yang paling utama' (*the paramount consideration*) yang mengalahkan seluruh pertimbangan lainnya.⁶⁹

Terlepas dari perdebatan tersebut, para ahli hukum anak umumnya sepakat bahwa prinsip *the best interest of the child* setidaknya mengandung tiga dimensi pokok. Pertama, dimensi substantif: kepentingan anak harus diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan pihak lain ketika terjadi benturan kepentingan. Kedua, dimensi interpretif: dalam setiap keraguan atau ambiguitas penafsiran suatu norma hukum yang menyangkut anak, penafsiran yang paling menguntungkan kepentingan anak harus

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1.

diutamakan. Ketiga, dimensi prosedural: setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada anak harus melibatkan mekanisme untuk menilai dan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut bagi kepentingan terbaik anak.⁷⁰

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dimensi-dimensi tersebut diwujudkan dalam berbagai ketentuan UU SPPA. Kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi merupakan perwujudan dari dimensi substantif, karena diversi bertujuan menghindarkan anak dari proses formal yang berpotensi merugikan kepentingannya. Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan mencerminkan dimensi interpretif, karena laporan tersebut memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi anak yang dapat mempengaruhi penafsiran terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, kewajiban untuk melibatkan berbagai pihak dalam sidang diversi merupakan perwujudan dimensi prosedural dari prinsip ini.

6. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Hak Didampingi Orang Tua dan/atau Penasihat Hukum

Hak pendampingan merupakan salah satu hak paling fundamental yang dimiliki anak selama menjalani proses peradilan pidana. Hak ini bukan sekadar bersifat teknis atau prosedural, melainkan memiliki dimensi perlindungan yang sangat substansial, baik dari sisi perlindungan hukum maupun perlindungan psikologis. Anak yang menghadapi proses hukum berada dalam posisi yang sangat rentan: ia harus berhadapan dengan sistem yang kompleks dan asing, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat berimplikasi

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 1.

serius bagi masa depannya, tanpa memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri.⁷¹

UU SPPA menegaskan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya anak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen perlindungan substantif yang memastikan anak mendapat dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan. Tanpa pendampingan, anak rentan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran akibat tekanan atau ketidakpahaman akan proses hukum yang sedang dihadapinya.⁷²

Pada tingkat internasional, hak pendampingan anak dalam proses peradilan pidana dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 40 CRC secara eksplisit mengatur bahwa anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang sesuai dalam mempersiapkan dan menyajikan pembelaannya. Beijing Rules Rule 15 menekankan pentingnya anak diwakili oleh seorang penasihat hukum selama proses berlangsung dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya secara bebas dan rahasia. Standar internasional ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin hak pendampingan anak.

UU SPPA mewajibkan orang tua untuk hadir dalam sidang perkara anak. Kewajiban ini begitu serius sehingga apabila orang tua tidak hadir tanpa alasan yang sah,

⁷¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 64 ayat 1.

⁷²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat 2.

hakim dapat menunda sidang untuk memanggil orang tua. Namun demikian, dalam praktik, pemenuhan kewajiban ini tidak selalu mudah, terutama apabila orang tua berada di luar yurisdiksi pengadilan, tidak diketahui keberadaannya, atau bahkan orang tua sendirilah yang terlibat dalam konflik dengan anak. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, UU SPPA memberikan kemungkinan untuk menunjuk wali atau orang yang bertanggung jawab atas anak sebagai pengganti orang tua.⁷³

Selain pendampingan keluarga, hak atas bantuan hukum oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dijamin oleh negara. Bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum cuma-cuma melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga berperan sebagai pendamping yang memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Hak Tidak Dipublikasikan Identitasnya

Hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu hak yang paling kritis dalam kerangka perlindungan anak komprehensif. Hak ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif berupa stigmatisasi sosial yang dapat bersifat permanen dan menghancurkan masa depannya. Ketika identitas seorang anak yang berkonflik dengan hukum dipublikasikan secara luas, terutama melalui media massa yang kini hadir dalam berbagai platform termasuk media

⁷³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, PA: Good Books, Intercourse, hlm.22

sosial, anak tersebut akan menghadapi konsekuensi sosial yang sangat berat dan seringkali tidak proporsional dengan kesalahannya.⁷⁴

Fenomena stigmatisasi yang dialami anak pelaku tindak pidana dapat dijelaskan melalui teori labelling (*labelling theory*) dalam kriminologi. Teori ini menjelaskan bahwa pemberian label negatif kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, terutama pada fase perkembangan kepribadian yang masih labil seperti masa kanak-kanak dan remaja, dapat memperkuat identitas kriminal orang tersebut melalui proses yang disebut *secondary deviance*. Seseorang yang telah dilabeli sebagai 'penjahat' cenderung menginternalisasi label tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya, yang pada akhirnya justru mendorongnya untuk terus melakukan perilaku menyimpang

UU SPPA secara tegas melarang penyiaran atau penayangan identitas anak, anak korban, dan anak saksi melalui media cetak maupun elektronik. Yang termasuk dalam pengertian 'identitas' dalam konteks ini meliputi nama anak, nama orang tua, alamat rumah, wajah anak, serta segala hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini bersifat menyeluruh dan berlaku bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan media massa.⁷⁵

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merupakan pelanggaran etis, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang cukup berat. Hal ini menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam memastikan bahwa hak privasi anak benar-benar dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketentuan ini

⁷⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 1.

⁷⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 2 .

sejalan pula dengan standar internasional yang termuat dalam *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)* yang menekankan perlunya perlindungan privasi anak.⁷⁶

c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pembinaan

Hak atas pendidikan dan pembinaan merupakan cerminan dari orientasi restoratif dan rehabilitatif yang menjadi landasan utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Proses peradilan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum anak, melainkan lebih ditekankan pada pemulihan kondisi anak dan penyiapan anak untuk kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara positif.

Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), negara berkewajiban memastikan keberlangsungan pendidikan anak. Anak di LPKA berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan usia dan kebutuhannya, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan (Paket A, B, atau C). Selain pendidikan akademis, anak juga berhak mendapatkan pelatihan keterampilan vokasional yang dapat menjadi bekal untuk kehidupannya setelah selesai menjalani pembinaan.⁷⁷

Pembinaan anak di LPKA tidak terbatas pada aspek akademis dan vokasional semata, tetapi juga mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, keagamaan, dan kesehatan. Program pembinaan ini dirancang secara terpadu agar anak dapat memiliki fondasi karakter yang kuat sehingga mampu menghindarkan diri dari perilaku menyimpang di masa mendatang. Keberhasilan program pembinaan sangat bergantung

⁷⁶R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 1.

pada kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di LPKA, sehingga diperlukan komitmen negara yang berkelanjutan untuk memastikan standar pembinaan yang memadai.⁷⁸

7. Perlindungan Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.

Adapun hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014, seperti berhak untuk dilindungi, berhak untuk mendapatkan pembiayaan serta memperoleh hak lainnya.⁷⁹ Secara umum, Hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak tahun 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

- 1) Hak kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- 2) Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran;

⁷⁸Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

⁷⁹ Mardi O, Fatmariza F. 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children*. J Ius Const, hlm.182–99.

- 3) Hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh Pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial;
- 4) Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁸⁰

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam deklarasi anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi konvensi anak/KHA (*Convention on The Right of The Child*) Tahun 1989 di jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang sasakma untuk memberikan perioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka.⁸¹

Hak asasi anak diakui secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional paling utama adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan berlaku sejak 2 September 1990 setelah diratifikasi oleh banyak negara.⁸²

Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam menetapkan standar perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di seluruh dunia. Konvensi dan instrumen internasional lain membagi hak-hak anak dalam

⁸⁰ Kalangi RJ, Waha CJJ, Gerungan LKFR. 2023, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum* Vol.12 No. 4.2023 hlm.1–12.

⁸¹ Haling S, Halim P, Badruddin S, Djanggih H. 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi International, *Jurnal Hukum Pembang*, Vol.48 No.2 hlm. 361

⁸² M.Fachri Said, M.Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho, 2025, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol.6 No.2. hlm 250-251

beberapa kelompok utama, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh & berkembang, serta hak partisipasi.⁸³

Konvensi juga secara tegas mewajibkan negara-negara peserta untuk menyusun kebijakan dan undang-undang nasional yang menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak anak. Selain *Convention on the Rights of the Child/CRC*, beberapa instrumen internasional penting antara lain, Deklarasi Hak Anak (1959), *Optional Protocols to the CRC*, *Minimum Age Convention* (ILO), 1973 dan *Worst Forms of Child Labour Convention* 1999, serta Konvensi Jenewa 1949.⁸⁴

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi

⁸³ *Ibid* hlm. 260

⁸⁴ Arrasuli Beni Kharisma, Fahmi Khairul, 2023, *Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*, *UNES Journal of Swara Justisia* Vol 7 No 2, hlm.93

manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁸⁵

Pada tahun 2012, Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Opsional melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* dan No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Akan tetapi UU No. 9/2012 dan UU No. 10/2012 tidak bisa mencantumkan KepPres No.36/1990 di dalam konsiderans karena kedudukan keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih rendah dari undang-undang.⁸⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi landasan hak asasi anak secara umum pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁷ Perlindungan berkaitan dengan Hak-hak Anak terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan pendekatan berbasis keadilan restoratif dan hak-hak terdakwa anak. Hakim,

⁸⁵ Fitiriani R, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11 No.2, hlm.250

⁸⁶ Prameswari ZWAW, 2017, Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Yuridika*, Vol.32 No.1, hlm.167.

⁸⁷ Junaidi J, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia, *Journal Law, Soc Islam Civiliz*, Vol.8 No.1, hlm. 1

jaksa, penyidik, dan pekerja sosial diwajibkan mendapat pelatihan dan sistem koordinasi yang baik antar lembaga dalam penanganan anak berhadapan hukum. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bentuk dan persyaratan anak yang boleh dipekerjakan dalam suatu usaha. Menurut undang-undang ini, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁸⁸ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencantumkan ketentuan yang melibatkan perlindungan anak dari eksploitasi pornografi serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur hak anak terkait dengan kesehatan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat.⁸⁹

Beberapa peraturan pelaksana penting seperti, PP No. 65 Tahun 2015 tentang tata cara Diversi dan penanganan anak di bawah 12 tahun di luar proses peradilan, PP No. 58 Tahun 2022 tentang mengatur bentuk & tata cara pelaksanaan sanksi terhadap anak atas tindakan pidana, Perpres No. 75 Tahun 2020 tentang pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi dalam peradilan, Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang pendidikan & pelatihan terpadu bagi penegak hukum terkait sistem peradilan anak, PP No. 8 Tahun 2017 tentang koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

⁸⁸ Kaimudin A, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undang Di Indonesia, *Yurispruden*, Vol.2 No.1, hlm.37

⁸⁹ Afandy T, Desiandri YS, 2023, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *IURIS Studi Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4 No.3, hlm.145-155

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Sebagai hukum tertulis di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan mulia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut, tentunya negara memiliki tanggung jawab dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan pastinya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi serta anak jalanan.⁹⁰

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang komprehensif dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Kendati demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada sinergi yang nyata dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, serta seluruh elemen bangsa. Komitmen kolektif, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sebagai subjek hukum dan aset strategis masa depan bangsa.⁹¹

⁹⁰ Laksmiana DFS, Irawan AD, 2021, *Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. Binamulia Hukum*, Vol.10 No.2, hlm.107

⁹¹ Arrasuli Beni Kharisma, Fahmi Khairul, *Op. Cit*, hlm.252

8. Bentuk Perlindungan Hak Anak Dalam Setiap Tahap Proses Peradilan

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Perlindungan hak anak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fondasi awal yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tahap ini, anak yang diduga melakukan tindak pidana⁹² harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, mengingat kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya yang masih dalam masa perkembangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) telah mengatur secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada anak pada tahap ini.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹³ Keharusan adanya penyidik khusus anak ini bertujuan agar proses penyidikan dilakukan oleh aparat yang telah memahami psikologi anak dan memiliki sensitivitas terhadap kepentingan terbaik anak. Penyidik anak wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.⁹⁴

Pada saat melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu, penyidik juga wajib meminta pertimbangan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial

⁹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3.

⁹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat 1.

⁹⁴Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87.

profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.⁹⁵ Keterlibatan berbagai pihak ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani perkara anak.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling fundamental pada tahap ini adalah kewajiban penyidik untuk mengupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya diversi.⁹⁶ Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁹⁷

Apabila diperlukan penahanan terhadap anak, terdapat ketentuan khusus yang membatasi penggunaan instrumen ini. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal penyidik memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana.⁹⁸ Standar internasional melalui Beijing Rules juga menegaskan bahwa orang tua atau wali anak harus segera diberitahukan pada saat anak ditangkap.

⁹⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 27 ayat 1 dan 2.

⁹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 3.

⁹⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat 1.

⁹⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 ayat 1.

b. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan merupakan tahap lanjutan setelah penyidikan selesai dilakukan. Pada tahap ini, perlindungan hak anak diwujudkan melalui penunjukan penuntut umum yang khusus menangani perkara anak. Penuntut umum yang menangani perkara anak adalah penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁹⁹ Spesialisasi penuntut umum ini diperlukan agar proses penuntutan memperhatikan aspek-aspek perlindungan anak secara optimal.

Sebagaimana pada tahap penyidikan, penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹⁰⁰ Kewajiban mengupayakan diversi pada setiap tahapan ini mencerminkan komitmen negara untuk mengutamakan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara anak.

Apabila diversi tidak berhasil, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam membuat tuntutan, penuntut umum harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keberlangsungan tumbuh kembang anak. Penuntut umum tidak boleh menuntut anak semata-mata berdasarkan bobot kejahatan tanpa mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh.¹⁰¹

⁹⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat 1.

¹⁰⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42 ayat 1.

¹⁰¹Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 134.

Hak-hak anak yang harus dijamin pada tahap penuntutan meliputi hak untuk didampingi oleh orang tua/wali, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, hak untuk tidak diberitakan identitasnya kepada publik, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun. Semua hak ini harus dijaga demi menjamin bahwa proses penuntutan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku secara nasional maupun internasional.

c. Tahap Persidangan

Perlindungan hak anak pada tahap persidangan merupakan titik kritis dalam keseluruhan proses peradilan pidana anak. Untuk memastikan perlindungan ini terwujud, UU SPPA mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara anak adalah hakim yang ditetapkan secara khusus berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.¹⁰² Hakim anak harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta telah mendapatkan pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Salah satu bentuk perlindungan paling nyata pada tahap persidangan adalah ketentuan bahwa sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.¹⁰³ Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi anak dan mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat proses rehabilitasinya di masa mendatang.

¹⁰²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 44 ayat 1.

¹⁰³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54.

Dalam pemeriksaan perkara anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang untuk melindungi anak dari dampak psikologis yang tidak diinginkan.¹⁰⁴

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan, maka putusan batal demi hukum.¹⁰⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa penjatuhan putusan terhadap anak tidak semata-mata didasarkan pada aspek pembuktian, melainkan juga mempertimbangkan kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara menyeluruh.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan rasa martabat dan harga dirinya. Sejalan dengan prinsip tersebut, UU SPPA mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penjatuhan putusan, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan.

d. Tahap Pembinaan dan Pelaksanaan Putusan

Tahap pembinaan dan pelaksanaan putusan merupakan tahap akhir namun tidak kalah pentingnya dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Pada tahap ini,

¹⁰⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 58 ayat 1.

¹⁰⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat 1 dan 2.

negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pidana anak tidak mengenal pidana mati atau pidana seumur hidup dan mengutamakan sanksi yang bersifat mendidik.¹⁰⁶

Bagi anak yang dijatuhi pidana penjara, pelaksanaan pembinaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya yang berbeda secara fundamental dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa.¹⁰⁷ Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Di LPKA, anak berhak mendapatkan pembinaan yang komprehensif, meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pembinaan mental spiritual, serta berbagai program rehabilitasi lainnya. Pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA merupakan kewajiban negara yang tidak dapat dikesampingkan, mengingat pendidikan merupakan kunci utama bagi masa depan anak pasca-bebas.

Bagi anak yang dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga, pelaksanaannya dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sanksi pembinaan ini lebih berorientasi pada pengembangan kemampuan dan kemandirian anak sehingga diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

¹⁰⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat 1.

¹⁰⁷Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 172.

Prinsip keadilan restoratif yang menjadi landasan UU SPPA semakin menemukan relevansinya pada tahap pelaksanaan putusan. Melalui pendekatan ini, pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai.¹⁰⁸ Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran sentral dalam proses ini dengan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama anak menjalani masa pembinaan hingga kembali ke lingkungan masyarakat.

e. Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak

Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman pidana yang dapat merusak masa depan mereka.¹⁰⁹ Diversi, sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuannya adalah mencapai keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁸ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 4.

¹⁰⁹ Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. 2024, Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, Vol.7 No.1, hlm 3.

¹¹⁰ Setiawan, D. A. 2017, Efektivitas penerapan diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.26, hlm 5.

Pelaksanaan diversi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Setiap tahap memberikan peluang bagi anak untuk mendapatkan diversi, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹¹¹

Namun, efektivitas penerapan diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan pentingnya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan diversi belum optimal dan cenderung formalitas semata. Selain itu, faktor budaya dan persepsi masyarakat yang masih mengedepankan hukuman retributif menjadi hambatan dalam penerapan diversi. Masyarakat cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku tindak pidana, termasuk anak, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹¹²

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti lembaga pembinaan khusus anak dan tenaga profesional yang kompeten, juga menjadi kendala dalam implementasi diversi. Tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, tujuan keadilan restoratif sulit tercapai. Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh keberhasilan penerapan diversi di beberapa daerah di Indonesia. Keberhasilan ini

¹¹¹ Widodo. 2015, *Diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Urgensi dan implikasinya*. Rechtidee, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.10 No.2, hlm 10.

¹¹² Ghoni, M. R., & Pujiyono, P., 2020, *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, hlm 331.

biasanya didukung oleh kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan pemahaman yang baik, diversi dapat menjadi solusi efektif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹³

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversi, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini bagi masa depan anak juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.¹¹⁴

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran penting dalam mendukung implementasi keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran ini mencakup pendampingan selama proses hukum, advokasi hak-hak anak, serta fasilitasi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui peran tersebut, LPA berupaya memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, LPA seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun tenaga profesional yang kompeten.

¹¹³ Henderson, F., & Lestari, F. 2022, Diversi dan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, *Projustisia: Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Vol.2 No.1, hlm 15.

¹¹⁴ Muizuddin, A. H., Muhammad, N., Azlaini, R., Julianoro, A., & Mahendra, B. D. 2023, *Implementasi prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak (Studi peran kejaksaan di dalam penerapan diversi)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung. hlm 22.

Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas LPA dalam memberikan layanan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁵

Selain itu, kurangnya koordinasi antara LPA dan aparat penegak hukum dapat menjadi kendala dalam implementasi keadilan *restoratif*. Misalnya, perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif antara LPA dan aparat penegak hukum dapat menghambat pelaksanaan program diversifikasi atau mediasi. Stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana juga menjadi tantangan bagi LPA. Stigma ini dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum. LPA perlu bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat agar lebih menerima dan mendukung anak dalam proses rehabilitasi.¹¹⁶

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, LPA tetap berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak anak dan mendorong penerapan keadilan restoratif. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, LPA berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Untuk meningkatkan efektivitas peran LPA, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja LPA. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan dan kebijakan yang mendukung juga sangat penting. Dengan demikian, LPA

¹¹⁵ Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. 2021, Peran lembaga perlindungan anak mengadvokasi anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.2 No.2, hlm 5.

¹¹⁶ Sidaruk, B. P., & Subroto, M., 2022, Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.11 No.1, hlm 9.

dapat menjalankan perannya dengan lebih optimal dalam mendukung implementasi keadilan *restoratif* bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁷

Pentingnya peran LPA dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperbaiki diri, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan *restoratif*. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai hambatan, peran LPA tetap krusial dalam mendukung implementasi keadilan *restoratif* bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan upaya *kolaboratif* dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih berorientasi pada pemulihan dan kesejahteraan anak.¹¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan untuk bertindak dengan memakai pikiran dalam menggapai tujuan dengan proses seperti mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹¹⁹ Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹¹⁷ Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. *Op. Cit.*, hlm 16.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 19.

¹¹⁹ Chlmik Narbuko dan Abu Ahmad, 2007, *Metode Penelitian*, Bandung, Bumi Aksara, hlm 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Jenis penelitian yang di pakai di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.¹²⁰

Jenis penelitian ini dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Yuridis normatif dikenal pula dengan istilah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum.¹²¹ Yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹²³

¹²⁰ Yusrizal & dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum*, Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, hlm. 16.

¹²¹ Ibid, hlm 16

¹²² Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, .hlm, 118.

¹²³ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press,hlm, 20.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹²⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan haka nak yang berkonflik dengan hukum, kemudian menganalisis secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber Data Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder atau literatur. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

¹²⁴ Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grub, hlm. 133- 134.

- c. Bahan hukum tersier contohnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, setelah mengidentifikasi objek penelitian, selanjutnya penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun literatur-literatur yang ada pada perpustakaan atau tempat lain yang mendukung. Kemudian peneliti melakukan kajian dan mempelajari bahanbahan kepustakaan yang berkenaan dengan bahan penelitian.
- b. Studi dokumentasi, teknik ini dipakai untuk melengkapi data primer yang merujuk pada bukubuku yang berkenaan dengan data primer dan juga refrensi lain yang dianggap relevan oleh penulis. Langkah-langkah konkrit yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :
 - a) Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - b) Membaca dan meneliti data-data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid.
 - c) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara Preskriptif. Analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi batas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Semua data yang diperoleh tentang perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur, dan diurutkan secara sistematis.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul pada penelitian, setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui penyederhaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

c. Penyajian data

Dilakukan dengan menditesiskan sekupulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan menditesiskan hasil penelitian baik dalam

observasi maupun wawancara untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

d. Verifikasi data dan kesimpulan

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeteksikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Oleh karena itu, sebelum data dianalisis terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.¹²⁵

¹²⁵ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gravindo Persada, hlm. 178.